



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Karimun, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kabupaten Karimun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 18 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.TBK telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi. Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : -**, tanggal 18 September 2017 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejak ;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat rukun, damai, harmonis layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat Tergugat terjadi perselisihan yang dikarenakan sikap Tergugat, antara lain :
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat malam-malam dan terkadang Tergugat tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari, dan jika Penggugat bertanya kepada Tergugat "kenapa tidak pulang" Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat ;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering membuat keributan di dalam rumah ;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
 - Dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat, Tergugat sering kali berkata kasar kepada Penggugat dan melempar barang-barang rumah tangga ;
6. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Penggugat Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2020, pada waktu itu Penggugat Tergugat kembali bertengkar yang dikarenakan permasalahan yang sama, dan oleh karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat, sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, serta komunikasi antara Penggugat Tergugat sudah putus/tidak ada lagi ;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri pada umumnya, dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya ;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat mengetahui Tergugat saat ini tinggal di rumah sewaan yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi.Kepri ;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat Tergugat sudah tidak ada niat untuk memperbaiki kemelut rumah tangga mereka, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Andri Irawan, S.H.I., M.H, dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tanggal 08 Desember 2020 telah melaksanakan mediasi

Hal. 3 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dali-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 September 2017 di KUA Kecamatan Tebing;
2. Bahwa benar, ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sewaan yang beralamat di Kabupaten Karimun;
4. Bahwa benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar semua yang diungkapkan Penggugat dalam Point 5 yang benar adalah Tergugat pulang telat kadang sampai malam karena Tergugat bekerja bahkan Penggugat juga tahu dan pernah diajak ke tempat kerja tersebut, Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan;
6. Bahwa benar sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 3 bulan;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak kebertan dengan Gugatan cerai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tegugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor, tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -atas nama **Penggugat** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 18 04 2019, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **Saksi I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah pada tahun 2017;
 - Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di Rumah Penggugat di Teluk Uma;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar setahun yang lalu, tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi ;

2.2. **Saksi II**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah pada tahun 2017;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di Rumah Penggugat di Teluk Uma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar setahun yang lalu, tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi ;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya namun, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 7 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk M. Andri Irawan, S.H.I., M.H mediator hakim yang terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak menghadap lagi ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 September 2017 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut,

Hal. 8 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak satu tahun yang lalu, mulai

Hal. 9 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, pernah dinasehati serta didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 16 September 2017, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering memukul ketika bertengkar;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama

Hal. 12 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 484, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وان تُعذر إحضاره لتواريه وتُعزّزه جاز سماع الدعوى والبيّنة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

3. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab ‘Ilmu Ushul Al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf, yang berbunyi sebagai berikut :

د

فع المصار مقدم على جلب
المنافع

Hal. 13 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 14 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy**, dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Hal. 15 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000.00,-
 2. Biaya Proses Rp 50.000.00,-
 3. Biaya Panggilan Rp 106.000.00,-
 4. Biaya Redaksi Rp 10.000.00,-
 5. Biaya Meterai Rp 6.000.00,-
- Jumlah Rp. 202.000.00,-(dua ratus dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Put. No. 484/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)